KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA DAUH PURI KLOD
NOMOR : 188.4/03/KEP/2023

TENTANG

PENGANGKATAN STAF KASI
DESA DAUH PURI KLOD

PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan, Sosial Kemasyarakatan dan Pelayanan Administrasi di Kantor Perbekel Desa Dauh Puri Klod;
b. bahwa dengan terbatasnya tenaga pelaksana pada Kantor Perbekel Desa Dauh Puri Klod;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pengangkatan Staf Kasi Desa Dauh Puri Klod.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

9. Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2022 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN *PERBEKEL* TENTANG PENGANGKATAN STAF KASI DESA DAUH PURI KLOD
KESATU	:	Mengangkat Staf Kasi Desa Dauh Puri Klod yang nama dan posisinya akan dituangkan pada Lampiran Keputusan ini.
KEDUA	:	Tugas, Pokok dan Fungsi Staf Desa Dauh Puri Klod dituangkan pada Lampiran keputusan ini.
KETIGA	:	Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dauh Puri Klod
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 02 Januari 2023
PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
PERBEKEL
DESA DAUH PURI KLOD
KECAMATAN DENPASAR BARAT

NENGAH SUARTHA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Camat Denpasar Barat
2. Ketua BPD Desa Dauh Puri Klod
3. Kaur. Keuangan Desa Dauh Puri Klod
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
5. Arsip

LAMPIRAN	:	KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA DAUH PURI KLOD KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR
NOMOR	:	188.4/03/KEP/2023
TANGGAL	:	02 JANUARI 2023
TENTANG	:	PENGANGKATAN STAF KASI DESA DAUH PURI KLOD

NAMA-NAMA STAF KASI DESA DAUH PURI KLOD

1.	NAMA	:	DESAK NYOMAN ANGGRENI BHASKARA
	TEMPAT/TGL. LAHIR	:	DENPASAR, 28 MEI 1997
	ALAMAT	:	JL. ALOR NO.7 DPS,BR/LINK.BATU BINTANG RT/RW : 000/000 DUSUN : BATU BINTANG
	NO. KTP	:	5171036805970022
	JABATAN	:	MENJADI STAF KASI PEMERINTAHAN PADA KANTOR PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD
2.	NAMA	:	NI KADEK NOVITA SARI
	TEMPAT/TGL. LAHIR	:	DENPASAR, 28 NOPEMBER 1997
	ALAMAT	:	JL. NUSA PENIDA GG.BUNTU NO.14 DPS, BR/LINK. SANGLAH RT/RW : 000/000 DUSUN : SANGLAH
	NO. KTP	:	5171036811970010
	JABATAN	:	MENJADI STAF KASI KESEJAHTERAAN PADA KANTOR PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD
3.	NAMA	:	NIRA APRIANTUNG
	TEMPAT/TGL. LAHIR	:	DENPASAR, 4 APRIL 1970
	ALAMAT	:	JL.P. BATAM III NO. 14 DENPASAR
	NO. KTP	:	5171030404700028
	JABATAN	:	MENJADI STAF KASI PELAYANAN PADA KANTOR PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD

TUGAS POKOK, FUNGSI, WAKTU KERJA, DAN HONOR STAF KASI DESA DAUH PURI KLOD

TUGAS POKOK DAN FUNGSI STAF KASI PEMERINTAHAN DESA DAUH PURI KLOD

1. Tugas Pokok : Membantu Kasi Pemerintahan dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat Desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, Kebijakan dalam Penyusunan Produk Hukum Desa.
2. Fungsi :
   - Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan;
   - Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan desa dan keputusan perbekel;
   - Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan;
   - Pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi desa;
   - Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa;
   - Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil;
   - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung (Perbekel);
   - Diwajibkan untuk bekerja lembur apabila tersedia pekerjaan yang harus segera diselesaikan, atau bersifat mendesak, atau apabila menurut atasan langsung pekerjaan lembur tersebut harus dilakukan; dan
   - Melaksanakan tugas atau kerja secara tim apabila ada kegiatan desa.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI STAF KASI KESEJAHTERAAN DESA DAUH PURI KLOD

1. Tugas Pokok : Membantu Kasi Kesejahteraan dalam melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan.
2. Fungsi :
   - Pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan

tugas sosialisasi;

- Membantu memotivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung (Perbekel);
- Diwajibkan untuk bekerja lembur apabila tersedia pekerjaan yang harus segera diselesaikan, bersifat mendesak, atau apabila menurut atasan langsung pekerjaan lembur tersebut harus dilakukan; dan
- Melaksanakan tugas atau kerja secara tim apabila ada kegiatan desa.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI STAF KASI PELAYANAN DESA DAUH PURI KLOD

1. Tugas Pokok : Membantu Kasi Pelayanan dalam melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.
2. Fungsi :
   - Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat;
   - Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
   - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung (Perbekel);
   - Diwajibkan untuk bekerja lembur apabila tersedia pekerjaan yang harus segera diselesaikan, atau bersifat mendesak, atau apabila menurut atasan langsung pekerjaan lembur tersebut harus dilakukan;
   - Melaksanakan tugas atau kerja secara tim apabila ada kegiatan desa.

WAKTU KERJA

Waktu kerja ditentukan 8 jam sehari dari pukul 08.00 Wita sampai dengan 16.00 Wita dengan waktu istirahat selama 1 (satu) jam, dan jumlah hari kerja setiap minggu sebanyak 5 (lima) hari kerja. Apabila yang bersangkutan tidak masuk kerja, wajib menginformasikan kepada atasan.

HONOR

Kepada yang bersangkutan diberikan honor sesuai dengan aturan yang berlaku dan kemampuan Desa.

PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD

NENGAH SUARTHA